




# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUJIAN KONSEKUENSI**

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta  
(PPID BBPOM di Jakarta)**

## DIAGRAM ALIR



## KETERANGAN

\*

- Pengujian Konsekuensi dapat diajukan pada saat:
  - sebelum adanya permintaan Informasi Publik;
  - pada saat adanya permintaan Informasi Publik; dan/ atau
  - pada saat penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner Komisi Informasi

- Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi diajukan kepada PPID BPOM dan dapat dilengkapi dengan:
  - Daftar Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
  - Dokumen permintaan Informasi Publik;
  - Dokumen pengajuan keberatan Informasi Publik;
  - Dokumen sengketa Informasi Publik; dan/atau
  - Dokumen peraturan di bidang Keterbukaan Informasi Publik dan/atau peraturan perundang undangan lainnya

\*\*

- Pertimbangan dalam Pengujian Konsekuensi mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan peraturan turunannya atau peraturan perundang-undangan lainnya
- Pelaksanaan pengujian konsekuensi melibatkan PPID BPOM, PPID BPOM Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dan/atau PPID BPOM Bidang Dokumentasi, Pengelolaan, dan Pelayanan Informasi serta dapat melibatkan Tim Pertimbangan.


\*\*\*

- Laporan hasil Pengujian Konsekuensi disampaikan Oleh PPID Pelaksana BBPOM di Jakarta kepada PPID BPOM
- Laporan hasil pengujian konsekuensi dapat dilengkapi dengan:
  - Rancangan Lembar Pengujian Konsekuensi/Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan yang akan disahkan;
  - Dokumen permintaan Informasi Publik; atau
  - Dokumen pengajuan keberatan Informasi Publik; atau

\*\*\*\*

- Hasil Pengujian Konsekuensi disetujui Oleh Atasan PPID/Kepala BPOM
- Lembar Pengujian Konsekuensi yang sudah disahkan dapat digunakan sebagai acuan PPID Pelaksana Unit Kerja/UPT untuk membuat tanggapan tertulis
- Waktu mutu baku pengujian konsekuensi karena adanya permintaan informasi dan pengajuan keberatan mempertimbangkan jangka waktu penyelesaian layanan.

# DIAGRAM ALIR



## KETERANGAN

- \***
- Pengujian Konsekuensi dapat diajukan pada saat:
    - sebelum adanya permintaan Informasi Publik;
    - pada saat adanya permintaan Informasi Publik; dan/ atau
    - pada saat penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisiner Komisi Informasi
  - Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi diajukan kepada PPID BPOM dan dapat dilengkapi dengan:
    - Daftar Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
    - Dokumen permintaan Informasi Publik;
    - Dokumen pengajuan keberatan Informasi Publik;
    - Dokumen sengketa Informasi Publik; dan/atau
    - Dokumen peraturan di bidang Keterbukaan Informasi Publik dan/atau peraturan perundang undangan lainnya

- \*\***
- Pertimbangan dalam Pengujian Konsekuensi mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan peraturan turunannya atau peraturan perundang-undangan lainnya
  - Pelaksanaan pengujian konsekuensi melibatkan PPID BPOM, PPID BPOM Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dan/atau PPID BPOM Bidang Dokumentasi, Pengelolaan, dan Pelayanan Informasi serta dapat melibatkan Tim Pertimbangan.

- \*\*\***
- Laporan hasil Pengujian Konsekuensi disampaikan Oleh PPID Pelaksana BBPOM di Jakarta kepada PPID BPOM
  - Laporan hasil pengujian konsekuensi dapat dilengkapi dengan:
    - Rancangan Lembar Pengujian Konsekuensi/Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan yang akan disahkan;
    - Dokumen permintaan Informasi Publik; atau
    - Dokumen pengajuan keberatan Informasi Publik; atau

- \*\*\*\***
- Hasil Pengujian Konsekuensi disetujui Oleh Atasan PPID/Kepala BPOM
  - Lembar Pengujian Konsekuensi yang sudah disahkan dapat digunakan sebagai acuan PPID Pelaksana Unit Kerja/UPT untuk membuat tanggapan tertulis
  - Waktu mutu baku pengujian konsekuensi karena adanya permintaan informasi dan pengajuan keberatan mempertimbangkan jangka waktu penyelesaian layanan.